



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.918, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Blitar dengan Kota Blitar  
Prov.Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Blitar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia terdahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Blitar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Kota Blitar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur dimulai dari :

1. PABU 01 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 58.900''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 03.300''$  BT yang terletak di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, PABU 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Cerme sampai pada TK.1 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 46.740''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 19.221''$  BT, TK.1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Cerme sampai pada TK.2 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 36.032''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 39.365''$  BT, TK.2 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.3 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 36.905''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 49.339''$  BT, TK.3 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.4 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 41.398''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 49.015''$  BT, TK.4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.5 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 43.222''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 52.676''$  BT, TK.5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.6 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 48.395''$  LS dan  $112^{\circ} 08' 51.135''$  BT, TK.6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.7 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 52.182''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 02.726''$  BT, TK.7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.8 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 53.466''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 05.738''$  BT, TK.8 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.9 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 57.137''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 05.126''$

- BT, TK.9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 57.700''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 07.202''$  BT, TK.10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran irigasi sampai pada TK.11 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 55.421''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 08.777''$  BT, TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 59.516''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 27.365''$  BT, TK.12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Sumberbendo sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $08^{\circ} 05' 10.400''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 25.200''$  BT yang terletak di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
2. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.13 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 33.892''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 54.396''$  BT, TK.13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.14 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 34.107''$  LS dan  $112^{\circ} 09' 59.074''$  BT, TK.14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.15 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 25.803''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 01.021''$  BT, TK.15 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.16 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 25.712''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 05.567''$  BT, TK.16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada PABU 03 dengan koordinat  $08^{\circ} 04' 02.100''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 09.700''$  BT yang terletak di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar yang berbatasan dengan Desa Jeding Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.17 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 53.041''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 13.226''$  BT, TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Tempur sampai pada TK.18 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 50.659''$  LS dan  $112^{\circ} 10' 14.754''$  BT,